



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 05 Juli 2019

PERIHAL : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA
DIAN MEGA ARYANI, SE. MM ATAS ADANYA PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN OLEH PARTAI GERINDRA DALAM PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MAGELANG PROVINSI
JAWA TENGAH DAERAH PEMILIHAN KOTA MAGELANG 3, NO. URUT 1.

NO. PERKARA : 158-02-13/PHPU.DPR/DPRD/XVII/2019

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

C.q. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI

PERKARA A QUO

Di -

JAKARTA PUSAT.

DITERIMA DARI	<i>PIHAK TERKAIT</i>
NOMOR	<i>158-02-13/PHPU.DPR/DPRD/XVII/2019</i>
HARI :	<i>Senin</i>
TANGGAL :	<i>8 Juli 2019</i>
JAM :	<i>15.31 WIB</i>

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan
Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT,10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-
31908999 :
- 2. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan

Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41,
Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT,10320, Telp. 021-31907999, fax.
021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL,**
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun
2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14
(empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi /
DPRD, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah :

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019**

(Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **MUHAJIR, SH. MH.**
5. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
9. **DORMAULI SILALAH, SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
12. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
16. **NATALIA SAHETAPY, SH.**
17. **KLEMENS AME, SH.**

Para Advokat dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI**
DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan
Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT,** Kodepos 10320, Telp. 021-31907999,
Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PIHAK TERKAIT ;**

PIHAK TERKAIT dengan ini mengajukan / menyerahkan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Penetapan TERMOHON NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01/46 WIB TENTANG PENETAPAN DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, OLEH TERMOHON (KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA) TAHUN 2019, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa sebelumnya PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara ;
3. **BAHWA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DALAM PERKARA PHPU AQUO UNTUK MENUNTUT AGAR PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIKURANGI DAN/ATAU DI RUBAH PEROLEHAN SUARANYA KARENA TIDAK ADA SATU**

PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN **PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI** ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN ;

4. Bahwa PEMOHON karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *aquo* ;
5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT Calon Anggota DPRD Kota Magelang – Provinsi Jawa Tengah, Dapil Kota Magelang 3 Nomor Urut 1 pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;

B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCURE LIBELE*):

1. PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa Permohonan Pemohon Kabur karena Pemohon di dalam dalil permohonaanya **halaman 5** pada pokoknya menyatakan nama Pemohon (GERINDRA) HJ. NELLA KAMELA YUNUSSARI dan Perolehan suara Pemohon adalah 1.896 suara. Bahwa sesungguhnya berdasarkan FAKTA HUKUM nama Pemohon yang benar adalah HJ. NELLA KARNELA

YUNISSARI dan Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 918 .
(MODEL DB1-DPRD) ;

3. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon TELAH TERBUKTI Kabur dan tidak jelas ;

C. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa Permohonan Pemohon prematur hal mana PEMOHON TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM YANG BENAR MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU AQUO ;
3. Bahwa dalil pemohon dalam Permohonannya **halaman 6 point 2** tertanggal 23 Mei 2019 pada pokoknya menyatakan :
 - 3.1. PEMOHON mempermasalahkan adanya surat suara yang berada di luar wilayah TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, ada 1 bendel (25 Surat suara), dimana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 14 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 11 surat suara ;
 - 3.2. Di TPS 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, ada 2 bendel (50 Surat Suara) di mana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 6 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 44 surat suara ;

Bahwa PIHAK TERKAIT **MENOLAK/MEMBANTAH** dengan tegas dalil Pemohon dalam **point 3** tersebut diatas. Bahwa sesungguhnya berdasarkan FAKTA HUKUM, persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut telah di tindaklanjuti/telah diselesaikan oleh TERMOHON di Tingkat TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Berdasarkan FAKTA yang ada pada saat di tindaklanjuti/di selesaikan di tingkat TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, DALIL PEMOHON tersebut TIDAK BERDASARKAN HUKUM karena faktanya di TPS 12 surat suara yang tercoblos hanya ada 3 surat suara, masing-masing 1 surat suara tercoblos untuk **Partai PKB, 1 Surat suara untuk Partai PDIP, 1 surat suara untuk Partai lain di luar partai Demokrat. Sedangkan TPS 13 surat suara yang tercoblos hanya ada 6 surat suara, masing-masing 2 surat suara tercoblos untuk Partai PKB, 2 Surat suara untuk Partai PDIP, 2 surat suara untuk Partai PAN.** Dengan demikian telah TERBUKTI Permohonan Pemohon terbukti Prematur karena kejadian sebagaimana dimaksud diatas telah di tindaklanjuti / di selesaikan di tingkat TPS oleh TERMOHON ;

Bahwa sesungguhnya beradsarkan fakta hukum **TIDAK ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI GERINRA) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU ;**

Bahwa sesungguhnya beradsarkan fakta hukum PEMOHON melakukan keberatan pada Pleno Rkapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kota berdasarkan FORM MODEL DB-KPU. Akan tetapi keberatan pemohon tersebut **telah lewat tenggang waktu** yang ditentukan undang-undang ;

Dan seharusnya PEMOHON melakukan keberatan kepada TERMOHON secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK dan Kota **DI SEMUA TINGKATAN ;**

Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan PEMOHON TIDAK berdasarkan hukum maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak dapat diterima dan/atau setidaknya tidaknya Permohonan PEMOHON untuk di tolak seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Magelang beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Prinsipnya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (PARTAI GERINDRA) dalam **halaman 5 s/d 17**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT ;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam Tanggapan PIHAK TERKAIT ini tanpa ada yang dikecualikan ;
3. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Pemilu 2019 yang tercantum/tercatat di MODEL DB -1 DPRD KOTA/KABUPATEN adalah **1.291** suara ;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Perolehan suara PEMOHON (HJ. NELLA KARNELA YUNISSARI) pada Pemilu 2019 yang tercantum/tercatat di Form MODEL DB -1 DPRD KOTA/KABUPATEN adalah 918 suara, sedangkan perolehan suara PARTAI GERINDRA ;

5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Jumlah Perolehan suara PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA MAGELANG berdasarkan FORM MODEL DB - 1 DPRD KOTA/KABUPATEN adala **1.903** suara, perolehan suara tersebut terdiri dari Perolehan suara PIHAK TERKAIT suara PARTAI DEMOKRAT dan perolehan suara seluruh caleg lainnya yang sesama PARTAI DEMOKRAT ;

6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan FAKTA HUKUM, persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut telah di tindaklanjuti/telah diselesaikan oleh TERMOHON di Tingkat TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Berdasarkan FAKTA yang ada pada saat di tindaklanjuti/di selesaikan di tingkat TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, DALIL PEMOHON tersebut TIDAK BERDASARKAN HUKUM karena **FAKTANYA** di TPS 12 surat suara yang tercoblos hanya ada 3 surat suara, masing-masing 1 surat suara tercoblos untuk Partai PKB, 1 Surat suara untuk Partai PDIP, 1 surat suara untuk Partai lain di luar partai Demokrat. Sedangkan TPS 13 surat suara yang tercoblos hanya ada 6 surat suara, masing-masing 2 surat suara tercoblos untuk Partai PKB, 2 Surat suara untuk Partai PDIP, 2 surat suara untuk Partai PAN. Dengan demikian telah TERBUKTI Permohonan Pemohon terbkuti Prematur karena kejadian sebagaimana dimaksud diatas telah di tindaklanjuti / di selesaikan di tingkat TPS oleh TERMOHON ;

7. Bahwa terhadap permasalahan tertukarnya surat suara dan telah di coblosnya oleh pemilih sebanyak 3 lembar di TPS 12 Kelurahan Kramat utara dan sebanyak 6 lembar di TPS 13 Kelurahan Karamat Utara dari Dapil 3 Kota Magelang, Ketua KPPS telah mengambil keputusan berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 653 / PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, TANGGAL 9 APRIL 2019, dalam point 3 menjelaskan "Dalam terdapat beberapa surat suara tertukar dengan suarat suara dari dapil lain yang telah tercoblos oleh pemilih, maka a : Surat pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di nyatakan sah untuk suara Partai politik"

Bahwa keputusan penyelesaian masalah tertukarnya surat suara di TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat utara Kecamatan magelang Utara dengan surat suara dari Dapil lain tersebut telah di setuju oleh seluruh saksi partai politik dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam pemilu Tahun 2019.

Bahwa dengan masuknya surat suara yang telah tercablos menjadi suara ParTAI POLITIK DI tps 12 DAN 13 Kelurahan karamat utara , kecamatan magelang Utara, maka pososi perolehan suara Partai politik dan calon Anggota DPRD Kota Magelang dari dapil 3 adalah BERKESUSESUAIAN / SAMA dengan MODEL DA1-KPU DAN DENGAN MODEL DB1-KPU ;

8. Bahwa sesungguhnya beradsarkan fakta hukum TIDAK ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI GERINRA) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU ;
9. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Pemohon tidak dapat membuktikan alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi" Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan **alat bukti yang mendukung permohonan** dan daftar alat bukti" ;
10. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4, yang berbunyi "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon". Maka Permohonan yang

demikian tersebut adalah permohonan yang TIDAK BERDASARKAN MENURUT HUKUM ;

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi :

Pasal 372

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan,
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 373:

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara,,berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota

(4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang ;

Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum perolehan suara Partai Politik dan calegnya di Dapil 3 Kota Magelang adalah sbagai berikut :

1. Partai PKB adalah 2.093 suara ;
2. **Partai Gerindra adalah 1.896 suara ;**
3. Partai PDIP adalah 5.821 suara ;
4. Partai Golkar adalah 2.199 suara ;
5. Partai NasDem adalah 517 suara ;
6. Parati Garuda adalah 38 suara ;
7. Partai Berkarya adalah 172 suara ;
8. Partai PKS adalah 3.794 suara ;
9. Partai Perindo adalah 118 suara ;
10. Partai PPP adalah 269 suara ;
11. Partai PSI adalah 156 suara ;
12. Paratai PAN adalah 1.157 suara ;
13. Partai Hanura adalah 2.400 suara ;
14. **Partai Demokrat adalah 1.903 suara ;**
15. Partai PBB adalah 16 suara ;
16. Partai PKPI adalah 0 suara ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait ;

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB,
3. **Menguatkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB ;
4. **Menetapkan** PIHAK TERKAIT sebagai Anggota DPRD KOTA Magelang Dapil 3, Nomor Urut 1, untuk Periode Tahun 2019 – 2024 ;

Atau ;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Demikian Keterangan Pihak Terkait, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **C.q.** Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, dan atas diterima, Perhatian, perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT
(DPP PD)



DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.



MUHAJIR, SH. MH.



DIMAZ ELROY, SH.



KLEMENS AME, SH.